

Peraturan
Daerah
Nomor 8
Tahun
2006

November 22

2006

Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2000 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari maksimal 5 (lima) kepala urusan;
 - b. Unsur Kewilayahan terdiri dari minimal 2 (dua) kepala dusun.

Pasal 3

- (1) Sekeratriis Desa berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan Administarasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan Administrasi kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Surat menyurat, Kearsipan dan Laporan;
 - b. Melaksanakan Urusan Keuangan;

- c. Melaksanakan Adminstrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. Menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan, Keuangan dan Umum sesuai bidang fungsinya masing – masing;
 - c. Melaksanakan pelayanan Administrasi Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berkedudukan sebagai Unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang tekhnis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi calon Perangkat Desa lain yaitu Kepala urusan dan Kepala Dusun adalah sebagai berikut :
- a. Persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang tugas pokok;
 - c. Bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun dan setinggi tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - f. Sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Tidak dicabut Hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Memenuhi syarat lain sesuai adat istiadat setempat yang diatur dalam peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atau Sekertaris Desa yang ada selama ini diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- (2) Pengangkatan sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) di angkat oleh Kepala Desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Batas usia perangkat desa lainnya 56 (lima enam) tahun.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa yang isi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- (2) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa lainnya di lakukan melalui seleksi ujian dari calon – calon yang memenuhi persyaratan;
- (3) Seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh Kepala Desa;

- (4) Panitia seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur sekretaris Desa, 1 (satu) orang golongan profesi, 1 (satu) orang tokoh agama dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Hasil Pelaksanaan seleksi ujian penyaringan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pada hari itu juga harus dilaporkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Proses dan mekanisme pencalonan, seleksi ujian penyaringan serta tata cara pelaksanaannya seleksi di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;

Pasal 10

- (1) Selambat – selambatnya 14 (Empat belas) hari setelah Kepala Desa menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dari panitia, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selambat-lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melantik Perangkat Desa di maksud;
- (3) Pada acara pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Perangkat Desa tersebut di hadapan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan Perangkat Desa :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurny dan seandil-andilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan masyarakat atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat mempengaruhi tugasnya;

- f. Menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dan/ atau bertentangan dengan norma – norma/ adat istiadat yang hidup di masyarakat;
- h. Melanggar sumpah jabatan;
- i. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan citranya sebagai Perangkat Desa seperti melakukan Perjudian, Asusila, Mabuk – mabukan dan Narkoba.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Di berhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatan/masa kerja;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa;
 - d. Melanggar sumpah jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (1)huruf a dan b dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) sebelum di ditetapkan pemberhentian harus terlebih dahulu di teliti dengan benar alasan pemberhentiannya melalui konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan BPD dan Camat;
- (3) Keputusan pemberhentian Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (2);

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau diduga kuat tersangka dengan suatu tindak pidana dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara, maka pelaksanaan tugas sehari – hari di lakukan oleh Perangkat Desa yang lain yang di tunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila berdasarkan penyidikan dari penyidik atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana di maksud

pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa dengan mengaktifkan kembali Perangkat Desa dimaksud;

- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau melakukan upaya banding, maka selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, Kepala Desa menetapkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 30 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal : 22 Nopember 2006



Diundangkan di Raba – Bima
Pada tanggal : 22 Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya seperti Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Dengan berubahnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka kedudukan Perangkat Daerah sebagai Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan adanya ketentuan Sekretaris Desa di isi dari Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dalam hal Perangkat Desa lain yang diproses melalui mekanisme seleksi/ujian penyaringan dari Calon-calon yang memenuhi syarat dan menjadi kewenangan Kepala Desa juga untuk memperjelas Tata Cara dan Mekanisme proses pengangkatannya sebagai Perangkat Desa dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Perangkat Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan oleh Pemerintah Desa dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri sipil” dalam ketentuan ini adalah Sekretaris Desa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Kepegawaian yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8 s/ 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a: : Yang dimaksud dengan “Larangan Perangkat Desa menjadi Pengurus Partai politik” dalam ketentuan ini adalah harus dibuktikan dengan Kepengurusan yang termuat dalam Surat Keputusan Keanggotaan dari Pengurus Partai Politik.

Huruf b s/d 1 : Cukup Jelas

Pasal 12 s/d 13 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 09